



G4.A

A 152692

BANK GARANSI PEMELIHARAAN
NO. PEM / 03.014.2024.12.000-29

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Temanggung yang beralamat di Jl. S. Parman No. 33 Temanggung selanjutnya disebut BANK atas permintaan dari CV. TIGA JAYA KONTRAKTOR Direktur : Wisnu Adhi Saputra berkedudukan / bertempat tinggal di Jl. Carikan I No. 105 Kedu Temanggung bertindak sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PIHAK YANG DIJAMIN, untuk kepentingan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kabupaten Temanggung T.A 2024 (selanjutnya disebut PEMILIK).

dengan ini menyatakan :

1. Menjamin kepada PEMILIK untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah Rp. 91.936.476,00 (terbilang : Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian PEMILIK yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban memelihara sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Power House berdasarkan : Berita Acara Serah Terima 100% (PHO) Nomor ; 14/BAPHO.PWH/XII/2024 tanggal 02 December 2024
2. Bank Garansi ini berlaku penuh untuk, jangka waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) hari yaitu terhitung sejak tanggal 02 December 2024 sampai dengan tanggal 30 May 2025 atau sampai PIHAK PENERIMA JAMINAN mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri.
3. Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan PEMILIK secara tertulis kepada BANK segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi, default) oleh PIHAK YANG DIJAMIN dalam melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak tersebut butir 1 dalam jumlah penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari PEMILIK berdasar Surat Keputusan PEMILIK mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.
4. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan pencairan cover Jaminan disertai asli warkat Jaminan. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN yang ada di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka cover Jaminan tersebut menjadi hak BANK.
6. BANK akan membayar jaminan Pemeliharaan dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN berdasarkan Surat Keputusan Pemilik mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.
7. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
8. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.

Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

Temanggung, 23 December 2024
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Temanggung



AGUNG RAHARJO
Pemimpin

+7-997-997